

Materi Kuliah Hukum Penanaman Modal

Hari: Jum'at 18 Oktober 2013

Dosen Pengampu: Drs. Murzal, SH, MHum.

PENANAMAN MODAL DI SEKTOR USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN KOPERASI (UMKMK)

Perlindungan terhadap UMKMK

Perlindungan bagi penanam modal skala menengah dan usaha skala kecil mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban menetapkan bidang-bidang usaha yang dicadangkan khusus bagi UMKMK serta bidang usaha yang terbuka dengan pola kemitraan. Bidang usaha yang terbuka dengan pola kemitraan tersebut merupakan usaha yang dilakukan dalam bentuk kerjasama antara UMKMK dengan usaha skala besar, yang disertai dengan pembebanan kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh usaha yang berskala besar terhadap usaha berskala kecil. Dengan demikian, usaha yang berskala kecil akan mendapatkan bantuan dan bimbingan yang diperlukan demi kemajuan usahanya. Pola kemitraan tersebut harus didasarkan pada prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kemitraan seperti ini dapat diwujudkan dalam bentuk pola inti plasma, sub kontraktor, perdagangan umum, jasa, keagenan, dan bentuk-bentuk pola kemitraan lainnya, tanpa adanya perubahan kepemilikan UMKMK. Agar dapat lebih kuat dan mengikat para pihak, pola kemitraan tersebut harus didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis. Adanya perjanjian tertulis akan memberikan kepastian tentang kesinambungan pola kemitraan sehingga dapat lebih melindungi usaha skala kecil yang memerlukan bantuan dan bimbingan dari pengusaha besar dalam jangka panjang dan terus menerus.

Adanya tempat yang khusus bagi UMKMK yang secara tegas disebutkan pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut pada dasarnya sejalan dengan usaha untuk mensejahterakan rakyat Indonesia yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD NRI 1945. Kita tahu, bahwasebagian besar dari pengusaha nasional saat ini masih berada pada skala pengusaha golongan kecil sampai dengan pengusaha golongan menengah, dan hanya segelintir pengusaha saja yang dapat digolongkan sebagai pengusaha besar. Perhatian khusus yang diberikan kepada golongan pengusaha kecil dan menengah yang tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2007 tersebut tidak dapat disebut sebagai hal yang bertentangan dengan asas non diskriminasi dalam kegiatan penanaman modal, sebagaimana yang dianut oleh UU dimaksud. Bagaimanapun juga, dengan perhitungan *economics of scale* para pemilik modal besar tidak akan merabah sektor-sektor usaha yang digeluti oleh pengusaha ekonomi lemah/kecil dan menengah karena bidang tersebut tidak ekonomis bagi mereka. Selain itu, pengelolaan usaha skala ekonomi kecil dan menengah lebih sensitif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan rawan bersinggungan dengan masalah kesejahteraan pekerja. Pemilik modal besar tentunya akan berupaya memanfaatkan modal yang dimilikinya dengan menghindari sedapat mungkin gangguan-gangguan yang dapat mengancam keamanan dan kesinambungan penanaman modalnya.

Beberapa peraturan lain yang terkait dengan UMKMK adalah:

Perpres No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang dapat dilihat pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 14.

Perpres No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang dapat dilihat pada Pasal 2 huruf d butir 5.

Permasalahan UMKMK

Meskipun pertumbuhan UMKMK dapat dikatakan pesat, namun masih banyak kendala yang dihadapi oleh UMKMK, antara lain:

1. Belum didukung kualitas yang memadai sehingga kinerja UMKMK masih tertinggal. Ketertinggalan kinerja ini terutama disebabkan kekurangmampuan manajemen, penguasaan teknologi, pemasaran, dan kompetensi kewirausahaan. Tingkat kinerja yang demikian ini berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumberdaya produktif yang meliputi sumber-sumber permodalan, informasi, teknologi, pasar, dan faktor produksi.
2. Sumberdaya finansial yang masih terbatas. UMKMK masih banyak yang tidak berbadan hukum dan menerapkan manajemen yang sangat sederhana dan sulit untuk memperoleh akses dari lembaga keuangan perbankan.
3. Kurangnya pemahaman tentang praktik UMKMK yang terbaik (best practice) untuk menghadapi pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.
4. Perkembangan iklim usaha yang kurang mendukung, karena:
 - a. ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan yang mengakibatkan besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan, dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi;
 - b. proses bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat;
 - c. lemahnya koordinasi lintas instansi dalam pemberdayaan UMKMK;
 - d. masih munculnya perda-perda yang menghambat, termasuk pengenaan pungutan-pungutan baru kepada UMKMK sebagai sumber PAD.

Terkait dengan permasalahan keterbatasan sumberdaya finansial, pemerintah pernah meluncurkan kebijakan dana bergulir dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 218/PMK.05/2009. Namun, kebijakan ini terkendala oleh, antara lain:

1. kurangnya kesadaran para peminjam untuk mengembalikan, karena dana ini dianggap sebagai hibah yang tidak ada tuntutan atau kewajiban;
2. tidak adanya jaminan dan kreditur yang bernilai ekonomis.

Untuk pembenahan manajemen dan profesionalitas UMKMK, telah dibentuk juga Perum Jamkrindo dengan visinya:

1. melakukan kegiatan usaha penjaminan kredit dan bantuan konsultasi manajemen bagi pengembangan bisnis UMKMK;
2. meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan sehingga mampu berkembang dan sekaligus memupuk keuntungan guna memberikan pelayanan prima yang lebih luas kepada UMKMK, mitra bisnis serta kemanfaatan bagi perusahaan.